



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS
SRIWIJAYA

NOTA KESEPAHAMAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 05 / NK/ KL.01.03 / 03 / 2022
NOMOR : 0009 / UN9 / MoU / DN / 2022

TENTANG

PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (08 – 03 – 2022) bertempat di Jakarta dan Palembang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUKTI FAJAR NUR DEWATA : Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANIS SAGGAFF : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim;
- b. Universitas Sriwijaya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja sama Antar Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang "Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi" yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan PARA PIHAK untuk merumuskan dan menjalankan program kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan berbagai program oleh PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya peradilan bersih.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, *studium general*, diskusi, *workshop*/lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan PARA PIHAK dan masyarakat;
 - b. Penelitian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - c. Pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK sebagai narasumber atau tenaga ahli bagi berbagai kegiatan yang diselenggarakan dan relevan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
 - d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dan bagi kepentingan yang disepakati PARA PIHAK;
 - e. Sosialisasi bersama dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta mewujudkan peradilan bersih;
 - f. Program dan/atau bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (4) Setiap Perjanjian Kerja Sama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Umum
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Email : kerjasama@komisiyudisial.go.id

b. Universitas Sriwijaya

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
Ogan Ilir 30662
Telepon : (0711) 580645
Email : uia@unsri.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama dan/atau sendiri.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MUKTI FAJAR NUR DEWATA

PIHAK KEDUA



ANIS SAGGAFF